

SKRIPSI
PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PENCARI
SUAKA DI SWEDIA TAHUN 2016-2019



Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh:

Monica Yesi
NIM. E1112201030

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

**PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PENCARI SUAKA DI
SWEDIA TAHUN 2016-2019**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan**



Oleh:

Monica Yesi

NIM. E1112201030

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2025

LEMBAR PENGESAHAN TIM SIDANG

LEMBAR PENGESAHAN TIM SIDANG
PERAN UNI EROPA DALAM MENANGATASI PENCARI SUAKA DI
SWEDIA TAHUN 2016 - 2019

Oleh:
Monica Yesi
E1112201030

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2

Tim Penguji

Ketua



Ofa Fahriansyah, S.IP, M.Si
NIP.19691122002121002

Sekretaris




Dewi Suratiningsih, S.IP, M.A
NIP.198609142019032005

Dosen Penguji Utama



Ully Nuzulian, S.IP, M.Si
NIP. 198007302003122002

Dosen Penguji Pendamping



Adibrata Iriansyah, S.IP, M. A
NIP.199212172020121008

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan



Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Pencari suaka di Swedia Tahun 2016-2019. Latar belakang penelitian ini berangkat dari krisis migrasi tahun 2015 yang menyebabkan lonjakan signifikan permohonan suaka di negara-negara Uni Eropa, termasuk Swedia. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional dari Clive Archer yang membagi peran organisasi internasional menjadi tiga: sebagai instrumen, arena, dan aktor. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai instrumen, Uni Eropa menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi bersama yang digunakan Swedia untuk menyesuaikan kebijakan suaka nasionalnya, termasuk melalui penerapan *Temporary Alien Act* dan reformasi *Utlänningslagen*. Sebagai arena, Uni Eropa menjadi wadah bagi Swedia dalam mendorong *burden sharing*, memperoleh pendanaan dari *Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)*, dan berpartisipasi dalam kebijakan kolektif seperti *readmission* dan *resettlement*. Sebagai aktor, Uni Eropa melalui *Common European Asylum System (CEAS)* dan intervensi *European Union Agency for Asylum (EUAA)* memberikan dukungan teknis, administratif, dan pengiriman tim ahli yang memperkuat kapasitas Swedia dalam mengelola pencari suaka.

Kata Kunci: Uni Eropa, Swedia, pencari suaka, CEAS, organisasi internasional.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the European Union in addressing asylum seekers in Sweden during the 2016–2019 period. The background of this research was rooted in the 2015 migration crisis, which led to a significant surge in asylum applications across European Union member states, including Sweden. The study applies Clive Archer’s theory on the role of international organizations, which categorizes their roles into three dimensions: as instrument, arena, and actor. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through literature review and interviews. The findings revealed that, as an instrument, the European Union provided a common policy and regulatory framework that Sweden adopted to adjust its national asylum policies, including the implementation of the Temporary Alien Act and reforms to the *Utlänningslagen*. As an arena, the EU served as a platform for Sweden to promote burden sharing, accessed funding from the *Asylum, Migration and Integration Fund* (AMIF), and participated in collective policies such as readmission and resettlement. As an actor, the EU, through the *Common European Asylum System* (CEAS) and the intervention of the *European Union Agency for Asylum* (EUAA), delivered technical and administrative supports as well as expert deployments, thereby strengthening Sweden’s capacity to manage asylum seekers.

Keywords: European Union, Sweden, Asylum Seekers, CEAS, International Organizations



RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul “Peran Uni Eropa Dalam Menangani Pencari Suaka di Swedia Tahun 2016–2019” dan dilatarbelakangi oleh krisis pencari suaka yang memuncak pada tahun 2015, yang menyebabkan lonjakan besar permohonan suaka ke negara-negara Uni Eropa, terutama Swedia. Swedia, sebagai salah satu negara dengan jumlah permohonan tertinggi per kapita, menghadapi tekanan besar sehingga mengadopsi kebijakan domestik berupa *Temporary Act* pada tahun 2016 yang membatasi izin tinggal permanen serta hak reunifikasi keluarga. Rumusan asalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Uni Eropa Dalam Menangani Pencari Suaka di Swedia Tahun 2016–2019.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai Peran Uni Eropa dalam menangani masalah Pencari Suaka, serta mengkaji sejauh mana negara Swedia menjalankan komitmen regional sekaligus menyesuaikan kebijakan domestik di tengah tekanan pencari suaka. Dalam menjelaskan dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Peran Organisasi Internasional oleh Clive Archer yang menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat berperan sebagai instrumen, arena, dan aktor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Data primer diperoleh dari wawancara dengan perwakilan *Swedish Migration Agency*, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan Uni Eropa dan pemerintah Swedia, serta sumber-sumber akademik lainnya. Analisis data

dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dengan model Miles dan Huberman, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa memainkan ketiga peran tersebut. Sebagai instrumen, Uni Eropa menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi bersama yang digunakan Swedia untuk menyesuaikan kebijakan suaka nasionalnya; sebagai arena, Uni Eropa menjadi tempat negosiasi antarnegara anggota terkait tanggung jawab penanganan pencari suaka; dan sebagai aktor, Uni Eropa melalui *Common European Asylum System (CEAS)* dan intervensi *European Union Agency for Asylum (EUAA)* memberikan dukungan teknis, administratif, dan pengiriman tim ahli yang memperkuat kapasitas Swedia dalam mengelola pencari suaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Uni Eropa memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan pencari suaka di Swedia. Uni Eropa juga memberi dukungan berupa dana, koordinasi antarnegara, dan aturan perlindungan dasar bagi pencari suaka.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Yesi
Nomor Mahasiswa : E1112201030
Program Studi/Angkatan : Ilmu Hubungan Internasional/2020
Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat kata atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan keaslian ini saya buat sebenar-benarnya.

Pontianak, 09 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



(Monica Yesi)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Ora et Labora”

“Berdoa dan Bekerja”

Doakan apa yang hendak kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan.

(St. Benedictus)

Persembahan:

Dengan segala rasa syukur yang mendalam, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tri Tunggal Maha Kudus yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna namun penulis memahami arti kata yang telah banyak dituturkan yaitu “Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”. Maka dari itu, dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih, melalui kerendahan hati penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak (Yunus) dan Ibu (Flora Rustini) tercinta. Serta kedua saudara saya, abang Andreas Satriya dan adik Ana Yona. Terima kasih atas setiap dukungan dan segala hal yang tidak dapat saya gantikan dengan apapun.
2. Keluarga besar dari pihak bapak dan ibu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan Terima kasih penulis panjatkan kepada Allah Tri Tunggal Maha Kudus, atas segala berkat dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Pencari suaka di Swedia Tahun 2016-2019”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini penulis telah dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional dan selaku Dosen Pembimbing Utama, juga selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dewi Suratiningsih, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Ully Nuzulian, S.IP, M.Si selaku Dosen Penguji Utama.
6. Adibrata Iriansyah, S.IP, M.A selaku Dosen Penguji Pendamping.
7. Pacar saya yang selama ini menjadi *support system* sejak masa pendaftaran kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Para Sahabat dan teman-teman terdekat selama kuliah, Agustina Filadelfia Karlinanti, Angela Fransiska, Salwa Azzahra, Helmi Samuel dan Putri Suryanita, yang selalu menjadi tempat untuk bercerita dalam segala hal.
9. Untuk Kak Lucky Reza, yang telah memberikan semangat, waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dengan penulis.

10. Teman-teman seperjuangan prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020 yang telah memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Dosen FISIP Universitas Tanjungpura yang tidak bias disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
12. Seluruh civitas akademika FISIP Universitas Tanjungpura.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi penulis.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran sehingga penulis dapat membangun dan mengembangkan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pontianak, 27 Mei 2025

Monica Yesi
NIM. E1112201030

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM SIDANG	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
RINGKASAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Penelitian	1
1. 2 Identifikasi Masalah.....	8
1. 3 Fokus Penelitian.....	8
1. 4 Rumusan Masalah.....	8
1. 5 Tujuan Penelitian	8
1. 6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2. 1 Teori Peran Organisasi Internasional	11
2. 2 Hasil Penelitian yang Relevan	17
2. 4 Alur Pikir Penelitian	21
2. 5 Pertanyaan Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Langkah – Langkah Penelitian.....	25
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	28

3.3.1. Lokasi Penelitian	28
3.3.2. Waktu Penelitian	29
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi	30
3.4.1 Unit Analisis.....	30
3.4.2 Unit Eksplanasi	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Instrumen dan Alat Pengumpulan Data.....	32
3.7 Analisis Data	33
3.7.1 Keabsahan Data.....	33
3.7.2 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM	38
4.1 Sejarah Uni Eropa.....	38
4.2 Profil Negara Swedia	41
4.3 Masuknya Pencari Suaka Di Swedia	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Peran Uni Eropa Sebagai Instrumen	47
5.1.1 Pengesahan <i>Temporary Alien Act</i> di Swedia	47
5.1.2 Reformasi Undang-Undang Keimigrasian Oleh Pemerintah Swedia	51
5.1.3 Harmonisasi Kebijakan Suaka Uni Eropa di Swedia Tahun 2016 – 2019	54
5.2 Peran Uni Eropa Sebagai Arena.....	55
5.2.1 Diplomasi <i>Burden Sharing</i> oleh Swedia	57
5.2.2 Kerjasama Anggota Uni Eropa Dengan Negara Pihak Ketiga	58
5.2.3 Pendanaan Kebijakan Suaka Dalam Anggaran Uni Eropa.....	59
5.2.4 Keputusan Bersama Kebijakan Suaka Uni Eropa	62
5.3 Peran Uni Eropa Sebagai Aktor	64
5.3.1 Penerapan kerangka CEAS di Swedia	65
5.3.2 Intervensi Melalui EUAA (<i>European Union Agency for Asylum</i>)	70
5.3.3 Kontrol Perbatasan Internal Schengen	73
BAB VI PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN.....89

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
3. 1 Tabel Waktu Penelitian	29
3. 2 Tabel Level Analisis	30
5. 1 Jumlah Aplikasi Suaka di Swedia (2016–2019).....	54

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. 1 Data Permohonan Suaka di Negara- Negara Uni Eropa tahun 2015	5
4. 1 Peta Kawasan Uni Eropa	39
4. 2 Profil Negara Swedia.....	42
4. 3 Permohonan Suaka yang diterima Swedia 1984-2017	45
5. 1 Peresmian European Border and Coast Guard	74

DAFTAR BAGAN

<i>Bagan</i>	<i>Halaman</i>
2. 1 Alur Pikir Penelitian.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
1 Daftar Riwayat Hidup.....	89
2 Email Wawancara	90
3 Surat Tugas	93

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Migrasi internasional secara luas dijelaskan oleh Everett S. Lee (1996) sebagai aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan untuk menetap secara permanen ataupun tinggal sementara di daerah tujuan (Dewi, 2013 dalam Dewi, 2024). Secara umum, migrasi diartikan sebagai proses perpindahan penduduk dari tempat asalnya, baik di dalam satu negara maupun melintasi batas wilayah negara secara internasional. Berdasarkan sifatnya, migrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu migrasi sukarela (*voluntary migration*) dan migrasi terpaksa (*forced migration*) (Achsini & Rosalinda, 2021 dalam Dewi, 2024). Fenomena migrasi ini menjadi bagian penting dalam dinamika global, karena selain mencerminkan mobilitas manusia, juga menunjukkan adanya faktor-faktor pendorong dan penarik yang beragam dari sisi sosial, ekonomi, hingga politik.

Masifnya perkembangan migrasi internasional saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh situasi politik domestik suatu negara maupun dinamika politik internasional yang mengarah pada konflik, perselisihan, hingga perang. Namun juga karna didorong untuk memenuhi kebutuhan di sektor ekonomi dan industri (Dewi, 2024). Dalam konteks ini, migrasi internasional tetap memainkan peran penting, meskipun seringkali kurang mendapat pengakuan dalam urusan nasional, regional, dan global (Koser, 2007). Salah satu aspek kompleks dari fenomena ini

adalah munculnya pencari suaka, yang menjadi tantangan serius dalam lingkup global.

Fenomena pencari suaka tidak hanya melibatkan isu hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan beban administratif bagi negara-negara penerima serta memicu ketegangan politik antarnegara, terutama di tengah meningkatnya konflik dan ketidakstabilan di berbagai kawasan yang memaksa banyak orang melintasi batas negara untuk mencari perlindungan. Berbeda dengan pengungsi yang telah mendapatkan status hukum dari badan internasional, pencari suaka masih dalam tahap permohonan untuk diakui sebagai pengungsi, sehingga mereka berada dalam ketidakpastian hukum dan perlindungan (Pelangi, 2017). Kompleksitas status hukum, perbedaan kebijakan antarnegara, dan keterbatasan kapasitas penampungan mempertegas bahwa isu ini bukan sekadar permasalahan migrasi semata, melainkan juga cerminan dari sejauh mana komunitas global berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, James C. Hathaway (2005) mendefinisikan pencari suaka sebagai individu yang mengajukan permohonan perlindungan internasional dan status pengungsi, namun belum memperoleh keputusan akhir atas permohonannya. Sejalan dengan itu, Guy S. Goodwin-Gill (2021) menegaskan bahwa pencari suaka adalah orang yang belum diakui secara hukum sebagai pengungsi, tetapi mengklaim memiliki dasar sah untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan Konvensi 1951. Meningkatnya jumlah pencari suaka, terutama dari wilayah konflik seperti Timur Tengah dan Afrika, memperparah tantangan yang dihadapi negara-negara penerima, tidak hanya dalam

aspek penegakan hukum internasional dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga dalam mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (Rahayu, Roisah, & Susetyorini, 2020). Hal ini menjadi ujian nyata bagi solidaritas global dalam menjawab tantangan kemanusiaan lintas batas negara.


Salah satu kawasan yang paling terdampak oleh dinamika ini adalah Uni Eropa, di mana isu pencari suaka menjadi tantangan paling kompleks dalam kebijakan migrasi modern. Sejak krisis migrasi tahun 2015, Uni Eropa mengalami lonjakan signifikan kedatangan individu yang melarikan diri dari konflik, penindasan, dan kemiskinan ekstrem di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan (Maharani, 2023). Realitas ini kemudian memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan dan tingkat kesiapan antarnegara anggota dalam menangani krisis migrasi secara kolektif.

Beberapa negara Eropa khawatir tentang dampak krisis migran terhadap keamanan dan ekonomi mereka, sehingga mereka lebih cenderung menolak pencari suaka (Triandafyllidou, 2018; European Commission, 2016). Ketidakseimbangan jumlah permohonan suaka di antara negara-negara anggota memunculkan perdebatan tajam mengenai prinsip solidaritas dan tanggung jawab bersama, di mana negara-negara seperti Swedia menerima beban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Eropa Timur yang cenderung menolak skema distribusi beban tersebut. Selain itu, tantangan administratif, keterbatasan kapasitas penampungan, dan persoalan integrasi sosial-ekonomi semakin memperumit respons terhadap krisis ini (Human Right Watch, 2018). Akibatnya, isu pencari suaka tidak hanya menguji efektivitas kebijakan migrasi Uni Eropa, tetapi juga

mengguncang komitmen kolektifnya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai respons atas lonjakan pencari suaka dan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih adil di kawasan Eropa, Uni Eropa mengembangkan *Common European Asylum System* (CEAS) sebagai kerangka kebijakan bersama di bidang suaka. CEAS bertujuan untuk menyelaraskan prosedur suaka, menetapkan standar perlindungan yang konsisten, serta mengatur tanggung jawab antarnegara anggota dalam memproses permohonan pencari suaka (European Commission, 2022). Melalui instrumen hukum seperti *Dublin Regulation*, *Asylum Procedures Directive*, dan *Reception Conditions Directive*, CEAS berupaya memastikan bahwa seluruh pencari suaka diperlakukan setara tanpa diskriminasi berdasarkan negara tujuan. Namun, dalam implementasinya, sistem ini mendapat banyak kritik karena dinilai menempatkan beban yang tidak proporsional pada negara-negara perbatasan seperti Italia dan Yunani, serta belum mampu mewujudkan solidaritas efektif di antara anggota Uni Eropa (European Parliament, 2024). Krisis migrasi tahun 2015 semakin mendorong desakan reformasi agar sistem ini menjadi lebih manusiawi, adil, dan adaptif terhadap tantangan migrasi global yang terus berkembang.

Gambar 1. 1 Data Permohonan Suaka di Negara- Negara Uni Eropa tahun 2015



Note: "Europe" consist of the EU-28, Norway and Switzerland Numbers rounded to nearest 10. Limited to countries with 50 or more asylum seekers per 100,000 in country's population.

Sumber: Pew Research Center, 2016

Krisis pencari suaka tahun 2015 menjadi tantangan besar bagi negara-negara Uni Eropa, termasuk Swedia yang menerima lebih dari 160.000 pencari suaka hanya dalam satu tahun. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Swedia memainkan peran aktif dalam penerapan dan pengembangan CEAS. Komitmen negara ini terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam kebijakan suaka yang relatif terbuka, terutama pada masa puncak krisis 2015. Dalam kerangka CEAS, Swedia menerapkan standar prosedur suaka, kondisi penerimaan, dan perlindungan subsidiaris sesuai dengan regulasi regional yang berlaku (Natania, 2018). Namun, tingginya lonjakan pencari suaka memberikan tekanan besar terhadap sistem domestik Swedia, yang mendorong evaluasi ulang atas efektivitas CEAS, khususnya terkait dengan mekanisme pembagian tanggung jawab di antara negara-negara anggota.

Pada tahun 2015, Swedia menerima sebanyak 162.877 permohonan suaka, menjadikannya negara dengan jumlah permohonan tertinggi per kapita di Eropa (Migrationsverket, 2016). Tekanan ini menyebabkan kelebihan beban pada sistem penerimaan, akomodasi, serta layanan integrasi nasional (European Commission, 2015). Situasi tersebut mendorong perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan Swedia terhadap pencari suaka.

Sejak November 2015, pemerintah memperkenalkan kontrol perbatasan sementara dan pemeriksaan identitas terhadap pelintas dari Denmark dan Jerman, sebagai upaya untuk mengendalikan arus masuk yang dianggap tidak terkendali. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui pemberlakuan *Temporary Law* pada Juli 2016, yang menggantikan izin tinggal permanen dengan izin tinggal sementara serta memperketat persyaratan reunifikasi keluarga, khususnya bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria perlindungan penuh (Migrationsverket, 2016). Selain faktor teknis, keputusan ini juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap distribusi tanggung jawab antarnegara anggota, sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri Stefan Löfven yang menegaskan bahwa Swedia telah memikul beban yang "tidak sebanding" dengan negara-negara anggota lainnya (The Local, 2015). Dengan demikian, isu pencari suaka tidak hanya menjadi tantangan kemanusiaan, tetapi juga menguji sejauh mana komitmen integrasi dan tanggung jawab bersama di dalam Uni Eropa.

Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah Swedia memberlakukan *Temporary Act* yang menyesuaikan regulasi suaka ke standar minimum Uni Eropa,

dengan tujuan membatasi arus masuk baru (Bech, 2017). Pergeseran ini menandai transisi dari pendekatan berbasis solidaritas kemanusiaan menuju kebijakan yang lebih defensif dan pragmatis, seiring dengan upaya untuk menyesuaikan kapasitas nasional terhadap tekanan migrasi dan tuntutan politik domestik (Borevi, 2017). Pergeseran ini juga memperlihatkan kecenderungan negara-negara untuk memperkuat kontrol perbatasan dan membatasi akses terhadap perlindungan internasional.

Dalam konteks ini, *Temporary Act on Asylum* menjadi landasan utama kebijakan suaka Swedia pada periode 2016–2019. Undang-undang ini menetapkan bahwa izin tinggal sementara diberikan selama 13 bulan dan dapat diperpanjang melalui evaluasi berkala. Selain itu, kebijakan ini memperketat prosedur reunifikasi keluarga dengan memberlakukan persyaratan bukti hubungan keluarga yang lebih ketat (Migrationsverket, 2016; Borevi, 2017). Meskipun dianggap sebagai langkah pragmatis untuk mengurangi tekanan pada kapasitas negara, kebijakan ini juga menuai kritik karena dinilai berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan memperumit proses integrasi sosial pencari suaka (Sundberg & Johansson, 2018). Kebijakan ini sekaligus merefleksikan perubahan pendekatan Swedia yang sebelumnya dikenal lebih humanistik dalam menangani isu suaka.

Melihat dinamika tersebut, penelitian mengenai permasalahan pencari suaka merupakan isu kompleks yang semakin menonjol di era globalisasi. Studi ini menegaskan pentingnya peran organisasi internasional dalam menjembatani

kepentingan nasional dan tanggung jawab kolektif dalam isu kemanusiaan lintas negara.

1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Eropa mengalami krisis pencari suaka pada tahun 2015
2. Swedia menerima beban pencari suaka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Eropa Timur

1. 3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Pencari suaka di Swedia Tahun 2016-2019

1. 4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada latar belakang informasi yang diberikan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Pencari suaka di Swedia Tahun 2016-2019?

1. 5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Pencari suaka di Swedia Tahun 2016-2019.

1. 6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah bacaan yang

bermanfaat dan sebagai bahan masukan untuk peningkatan penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan teoritis dapat diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini jika dilihat dari segi teoritisnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan studi hubungan internasional khususnya dalam peran organisasi internasional
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah bagi mahasiswa/mahasiswi Hubungan Internasional mengenai Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Pencari suaka di Swedia Tahun 2016-2019.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian memiliki hubungan yang berkaitan dengan penulis dan pembaca. Adapun manfaat penelitian ini jika dilihat dari segi praktisnya sebagai berikut:

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini guna meningkatkan pemahaman penulis terkait isu pencari suaka khususnya Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Pencari suaka di Swedia Tahun 2016-2019.
2. Bagi pembaca, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebagai acuan dalam pengerjaan tugas yang berhubungan

dengan isu migrasi internasional dan kerjasama internasional sehingga dapat memudahkan akses informasi untuk penelitian selanjutnya.